



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 68/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 43/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/72/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 43/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 a, dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 43/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditentukan kemudian setelah adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN NOMOR 43/PP.04.2-KPT/7207/KPU-  
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI-  
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BONEPUSO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DESLIYANTI KANDAL, S.Pd.K.	P	Desa Bonepuso
2.	ABDI LATAUNGA, S.Kom	L	Desa Bonepuso
3.	AKOA TIMBUONG	L	Desa Bonepuso

B. DESA PALABATU DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABRAM SINGGABO	L	Desa Palabatu Dua
2.	NOPSAN PIOSAN	L	Desa Palabatu Dua
3.	MARTEN YABUNGANO	L	Desa Palabatu Dua

C. DESA TATARANDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OSRIN TOLEK, S.Kom	P	Desa Tatarandang
2.	JEPRION PAKUDEK, A.Md.Kom	L	Desa Tatarandang
3.	YOKSAN SALADANDI	L	Desa Tatarandang

D. DESA PANDALUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TIMON BILINGGENE, S.IP	L	Desa Pandaluk
2.	LIPON BAALUT, S.Pd	L	Desa Pandaluk
3.	AYU INDRI HASTUTI SOLLITAN, S.Kep.Ns	P	Desa Pandaluk

E. DESA OSAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NIKSON PINOTOIKON	L	Desa Osan
2.	ASMON PANDANGUSON	L	Desa Osan
3.	ENJELS NELLA SANGANDE, A.Md.Kom	P	Desa Osan

F. DESA LABOTANKANDI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAXI VERNIUS POTINDINGO, S.Pd.K.	L	Desa Labotankandi
2.	WANI SALAMBAI	P	Desa Labotankandi
3.	NIKSON NGINEIKON	L	Desa Labotankandi

G. DESA BALALON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SANTO KASALI	L	Desa Balalon
2.	JA'ALUDIN PELO	L	Desa Balalon
3.	NABIR	L	Desa Balalon

H. DESA SABELAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ELPIN TIKON	P	Desa Sabelak
2.	RUSTIN DISON, A.Md.Kep	P	Desa Sabelak
3.	ERDIANTO BABANGGAI	L	Desa Sabelak

I. DESA ALASAN NGOLOBUTON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RONA LOKANO, S.Kom	P	Desa Alasan Ngolobuton
2.	JONIS NGGAPOT	L	Desa Alasan Ngolobuton
3.	HARSON MATIUS	L	Desa Alasan Ngolobuton

J. DESA SUIT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARDIN SANUANG	L	Desa Suit
2.	AYUN TANDIO	L	Desa Suit
3.	USAIMIN HOLAE, S.Pd	P	Desa Suit

K. DESA LOLANTANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERDI H. SIBBUL	L	Desa Lolantang
2.	NURGAYAN TOLODO, S.E	P	Desa Lolantang
3.	NUR' AISYAH L. UMAR	P	Desa Lolantang

L. DESA TOY - TOY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AN MBOKINO, S.Pd	L	Desa Toy-Toy
2.	SARAH BENGGELANO, S.KM	P	Desa Toy-Toy
3.	NONI LUASUSUN, S.Th	P	Desa Toy-Toy

M. DESA PALABATU SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NOBER SOPITI	L	Desa Palabatu Satu
2.	YERI SOMUANG	P	Desa Palabatu Satu
3.	LESMIANTI TANGIDUK, S.Pd	P	Desa Palabatu Satu

N. DESA MANGAIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JEMI BATAMBO	L	Desa Mangais
2.	RESKI MONGGIAPON, S.Kep.	L	Desa Mangais
3.	DEWI SISKA WATI TALEDEK	P	Desa Mangais

O. DESA UNU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YEM SAMAULING	L	Desa Unu
2.	CICILIA SIDALU	P	Desa Unu
3.	IFON SAMAULING	P	Desa Unu

P. DESA BOLUNI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SARTO YADALIA, S.IP	L	Desa Boluni
2.	OGOTAN YADALIA	L	Desa Boluni
3.	DEKRON SALUALO, S.Pd	L	Desa Boluni

Q. DESA LEMELU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARTO BOIKON	L	Desa Lemelu
2.	RUSMIN BOIKON, A.Md.Kom	P	Desa Lemelu
3.	ASBEN SUANGITING	L	Desa Lemelu

R. DESA BABANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSLI, S.E.	L	Desa Babang
2.	ELLEN RIRI DAMAYANTI SOLLITAN, A.Md.Kep	P	Desa Babang
3.	ROSMERI SANGANDE, S.Pd.K.	P	Desa Babang

S. DESA MOMOTAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BASTIAN SEUSELU, S.Pd.K.	L	Desa Momotan
2.	NANI SONGGOKI, A.Md.Kep	P	Desa Momotan
3.	NENI SONGGOKI, A.Md.Kom	P	Desa Momotan

T. DESA PIPILOGOT PAIPAISU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KRISTIANIS BOBOK, S.Pd	L	Desa Pipilogot Paipaisu
2.	NIUS BULASING	L	Desa Pipilogot Paipaisu
3.	YORDAN BULASING	L	Desa Pipilogot Paipaisu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN